



PENETAPAN

Nomor 499/PDT/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

TANTONO, Lahir di Surabaya tanggal 2 Juni 1950, Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jln. Kupang Jaya Indah Kav.43 RT 013/RW 004, Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Soetomo, SH, M.Hum, 2. Peter Manuputty, SH, 3. Ari Wahyu Oetomo, SH, para Advokat pada Kantor Hukum Soetomo & Partners yang berkantor di Koko Perdana Building Suite 103, Jln. Basuki Rahmat 105-107 Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

Melawan:

PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat Cq. PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Wilayah II Surabaya, berkedudukan di Jln. Raya Darmo No.5 Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh : 1) Soegianto, 2) Ng Suk Jin, 3) Andreas Napitupulu dan 4) Chrisna Immanuel, semuanya para pegawai pada PT. Bank Central Asia Tbk, berdasarkan surat kuasa tertanggal 3 Januari 2017 dan surat tugas tertanggal 9 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 499/PDT/2017/PT SBY



Dan :

1. **DEPARTEMEN KEUANGAN RI, CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA**, berkedudukan di Jln. Indrapura Nomor 5 Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh : 1). Win Handoyo, SH, MH ; 2) Jamiatun, SH, 3) Netti Rokhana, SE, 4) Rahayu Kusuma Rini , 5) Rakrian W. Maylova, 6) Hakam Ahmad, 7) M. Miftahul Fatoni, semuanya para pegawai pada kantor Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur cq. KPKNL Surabaya, berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 November 2016 selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat I ;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK**, berkedudukan di Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 234 Gresik, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat II ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan;
2. Surat Panitera Pengadilan Negeri Gresik Nomor W14-U31/1653/Hk.02/11/2017 tanggal 3 Nopember 2017 perihal pengiriman Akta Pencabutan banding perkara Nomor 66/Pdt.G/2016/PN Gsk;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 499/PEN.PDT/2017/PT SBY, tanggal 30 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 499/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta pencabutan pernyataan permohonan banding Nomor 66/Pdt.G/2016/PN Gsk, tanggal 2 Nopember 2017 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik;

5. Akta perdamaian Nomor 2 tanggal 2 Nopember 2017;

Menimbang bahwa perkara perdata Nomor 66/Pdt.G/2016/PN Gsk, yang dimohonkan banding telah terdaftar dalam register banding perkara perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Jawa Timur dibawah Nomor 499/Pdt/2017/PT SBY;

Menimbang, bahwa sampai dengan pencabutan pernyataan banding oleh Pembanding semula Penggugat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gresik perkara Nomor 499/PDT/2017/PT SBY belum diputus;

Menimbang, bahwa para pihak telah bersepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian sebagaimana ternyata dari Akta Perdamaian Nomor 02, tanggal 2 Nopember 2017 dan Akta Pencabutan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Gsk;

Menimbang, bahwa Pencabutan pernyataan permohonan adalah tidak bertentangan dengan Undang-undang maka perkara Nomor 499/PDT/2017/PT SBY, harus dicoret dari register perkara perdata banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri pengaju yakni Pengadilan Negeri Gresik;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding telah dicabut maka biaya perkara dalam tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

- Menerima pencabutan banding perkara Nomor 66/Pdt.G/2016/PN Gsk, tanggal 20 April 2017 dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 499/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk mencoret perkara Nomor 499/PDT/2017/PT SBY, dari buku register yang berlaku dan mengirimkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri pengaju (Pengadilan Negeri Gresik);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditentukan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **9 Nopember 2017** oleh kami **Singit Elier, SH, MH..** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Bersiaf Sitanggang, S.H** dan **Sonhaji, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta **Eny Lestari Rahayu, SH,** sebagai Panitera Pengganti;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Bersiaf Sitanggang, SH

Singit Elier, SH, MH

ttd

Sonhaji, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eny Lestari Rahayu, S.H.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 499/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 4 Penetapan Nomor 499/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)